



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Dinas Sekamahi Raya Cikarang Pusat Telp. (021) 80970334 Faksimile (021) 80970332-Bekasi
<http://www.kab.bekasi.go.id> email : disdik@kabekasi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI NO. : 422/196.C/2002-DIK TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURAN (SMK) BINA ILMU MANDIRI
BIDANG KEAHLIAN, TEKNOLOGI KENDARAAN RINGAN
BISNIS MANAJEMEN, ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Mengingat :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, perlu didukung oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Ilmu Mandiri, telah mengajukan dibukanya bidang keahlian Teknologi Kendaraan Ringan dan Administrasi Perkantoran.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437).
3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan ; (Lembaga Negara Tahun 2000).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonomi ; (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3432).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan unit pelaksanaan Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/1.0/2002 – Tanggal – 26 April 2002 Tentang Pendirian Sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Telp: (021) 809770351 Faksimile: (021) 80977032-Bekasi
Http: www.kab.bekasi.go.id email: dinkab@kabekasi@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Memberikan izin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Bina Ihsa Mandiri
Alamat : Jl. Raya Kerejeng, Rt 03/013, Kecamatan
Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) :
Nama : SMK Bina Ihsa Mandiri.
Bidang Keahlian : Teknologi.
Program Keahlian : Teknologi Kendaraan Ringan
Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen
Program Keahlian : Administrasi Perkantoran.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktom pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Sekmen) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

Memagangkan Kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Dikmen) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktom pertama.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak tercantor dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI
Pada tanggal : 22 Desember 2014



TEMBUSAN :

1. Yth, Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Ketua BPPT Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi